



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I - 01
BANDA ACEH

P U T U S A N **Nomor 138 - K / P M I - 01 / AD / IX / 2017**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Lhokseumawe dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wahyono.
Pangkat / NRP : Kopda / 31040623551282.
J a b a t a n : Ta Kodim 0102/Pidie.
K e s a t u a n : Kodim 0102/Pidie.
Tempat tanggal lahir : Sragen, 12 Desember 1982.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0102/Pidie.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I - 01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP - 36 / A - 36 / VII / 2017 tanggal 20 Juli 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 011/Lilawangsa selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 137 / Pera / VIII / 2017 tanggal 14 Agustus 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 127 - K / AD / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh Nomor Tapkim / 138 - K / P M I - 01 / AD / IX / 2017 tanggal 5 September 2017 tentang Penunjukan Hakim.



4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh Nomor Tapkim / 138 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017 tanggal 21 Pebruari 2018 tentang Penunjukan Hakim.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera / 138 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017 tanggal 5 September 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera / 138 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017 tanggal 5 Maret 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
7. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 138 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017 tanggal 7 September 2017 tentang Hari Sidang.
8. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 127 - K / AD / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus 2017 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP - 36 / A - 36 / VII / 2017 tanggal 20 Juli 2017 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai"
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 138 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq
TNI AD.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat - surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dandim 0102/Pidie Nomor SK / 32 / VII / 2017 tanggal 4 Juli 2017.
- 2 (dua) lembar Absensi Personel Kodim 0102/Pidie mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2017 a.n. Kopda Wahyono NRP 31040623551282.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas, di Kodim 0102/Pidie atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 138 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



yang bertugas di Kodim 0102/Pidie sampai dengan perkara ini berpangkat Kopda NRP 31040623551282, Jabatan Ta Kodim 0102/Pidie.

- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 07.30 Wib, dilaksanakan pengecekan apel pagi terhadap personel baru oleh Serma Alfian Anwar (Saksi 1) di lapangan apel Makodim 0102/Pidie, pada saat pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut kepada Pa Piket Kodim 0102/Pidie.
- c. Bahwa sekira pukul 08.30 Wib, setelah pelaksanaan apel pagi Pa Piket Kodim 0102/Pidie melaporkan kejadian tersebut kepada Pasipers Kodim 0102/Pidie an. Lettu Inf Supriyadi, selanjutnya Pasipers Kodim 0102/Pidie menghubungi Terdakwa via handphone namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif serta melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang sering disinggahi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat ditemukan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
- d. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2017 Serda Muhammad Khaedir (Saksi 2) melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-3 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin yang sah dari Dandim 0102/Pidie tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 138 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin yang sah dari Dandim 0102/Pidie sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017 (saat dibuat laporan polisi) selama 40 (empat puluh) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0102/Pidie, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0102/Pidie tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP - 26 / A - 26 / VII / 2017 / Idik tanggal 7 Juli 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 17 Juli 2017 dari Penyidik Subdenpom IM/1-3 menerangkan Kopda Wahyono, NRP 31040623551282, Jabatan Ta Kodim 0102/Pidie, Kesatuan Kodim 0102/Pidie belum dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak diketemukan sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang - undang yang berlaku, yaitu:

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 138 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kaotmil I - 01 Banda Aceh Nomor B / 1260 / IX / 2017 tanggal 11 September 2017 tentang panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Surat Kaotmil I - 01 Banda Aceh Nomor B / 1660 / XII / 2017 tanggal 6 Desember 2017 tentang panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Surat Kaotmil I - 01 Banda Aceh Nomor B/ 212 / II / 2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban panggilan sidang dari Komandan Kodim 0102/Pidie Nomor B / 131 / III / 2018 tanggal 4 Maret 2018 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Kopda Wahyono NRP 31040623551282, Jabatan Ta Kodim 0102/Pidie sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin Prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang R Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Kopda Wahyono NRP 31040623551282 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 138 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



Saksi - I:

Nama lengkap : Alfian Anwar.
Pangkat / NRP : Serma / 31940419210773.
J a b a t a n : Babinsa Koramil 03/Delima.
K e s a t u a n : Kodim 0102/Pidie.
Tempat, tanggal lahir : Aceh, 22 Juli 1973.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Pante Cermin, Kec.
Padang Tiji, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2017 di Makodim 0102/Pidie dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira pukul 21.30 WIB saat dilakukukan pengecekan apel malam personel baru yang kembali dari ijin bermalam (IB) oleh Pasipers Kodim 0102/Pidie a.n. Lettu Inf Supriyadi di Kodim 0102/Pidie Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat pengecekan apel pagi hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 07.30 WIB di Kodim 0102/Pidie tidak hadir tanpa keterangan (TK).
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Dansat ataupun atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 138 - K / P M I - 01 / A D / I X / 2017



tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan Kodim 0102/Pidie, baik melalui Telepon maupun surat.
8. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan Kodim 0102/Pidie sudah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.
11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai.

Saksi - II:

Nama lengkap : Muhammad Khaedir.
Pangkat / NRP : Serda / 31030131931081.
J a b a t a n : Badosir Sipers.

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 138 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K e s a t u a n : Kodim 0102/Pidie.
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 12 Oktober 1981.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0102/Pidie
Lampeude Baroh, Kec. Pidie,
Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2017 di Makodim 0102/Pidie dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 saat pelaksanaan apel pagi dilapangan apel Makodim 0102/Pidie tidak hadir tanpa keterangan (TK) kemudian setelah pelaksanaan apel pagi Perwira Piket Kodim 0102/Pidie menghubungi Nomor Handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Dansat ataupun atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 138 - K / P M I - 01 / A D / I X / 2017



ataupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan Kodim 0102/Pidie, baik melalui Telepon maupun surat.

7. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan Kodim 0102/Pidie sudah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai.

Saksi - III:

Nama lengkap : Ali Sahid Abdullah.
Pangkat / NRP : Kopda / 31040697070484.
J a b a t a n : Babinsa Koramil 24/Mutiara Timur.
K e s a t u a n : Kodim 0102/Pidie.
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 19 April 1984.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Pante Kulu, Kec. Titeu, Kab. Pidie.

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 138 - K / P M I - 01 / A D / I X / 2017



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 pada saat sama-sama bertugas di Yonif 111/KB di Makodim 0102/Pidie dalam hubungan teman lighting dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang dari pembicaraan para anggota Kodim 0102/Pidie saat melaksanakan pembersihan/kurve setelah selesai melaksanakan apel pagi.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Dansat ataupun atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan Kodim 0102/Pidie, baik melalui Telepon maupun surat.
7. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan Kodim 0102/Pidie sudah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 138 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



Terdakwa tetapi tidak diketemukan sampai sekarang.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang:

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP - 36 / A - 36 / VII / 2017 tanggal 20 Juli 2017 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 17 Juli 2017 dari Penyidik Subdenpom IM/1-3 menerangkan Kopda Wahyono, NRP 31040623551282, Jabatan Ta Kodim 0102/Pidie, Kesatuan Kodim 0102/Pidie belum dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak diketemukan sampai dengan sekarang.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 138 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Tersangka) menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dandim 0102/Pidie Nomor SK / 32 / VII / 2017 tanggal 4 Juli 2017 yang menerangkan Terdakwa atas nama Kopda Wahyono NRP 31040623551282, Jabatan Ta Kodim 0102/Pidie telah melakukan Tindak Pidana Militer Desersi sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan sekarang.
2. 2 (dua) lembar Absensi Personel Kodim 0102/Pidie mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2017 atas nama Kopda Wahyono NRP 31040623551282.

Adalah barang bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif berdinasi di Kodim 0102/Pidie dengan pangkat Kopda NRP

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 138 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



31040623551282.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira pukul 21.30 WIB saat dilakukukan pengecekan apel malam oleh Pasipers Kodim 0102/Pidie a.n. Lettu Inf Supriyadi terhadap personel yang baru kembali dari Ijin Bermalam (IB) tidak hadir tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 saat pelaksanaan apel pagi dilapangan apel Makodim 0102/Pidie tidak hadir tanpa keterangan (TK) kemudian Perwira Piket Kodim 0102/Pidie menghubungi Nomor Handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif.
4. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0102/Pidie sudah berupaya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa dengan cara mendatangi rumah kontrakannya dan tempat - tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Dansat ataupun atasan lain yang berwenang.
6. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
7. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan Kodim 0102/Pidie, baik melalui Telepon maupun surat.
8. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, baik

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 138 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.

9. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.
10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP - 26 / A - 26 / VII / 2017 / Idik tanggal 7 Juli 2017 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut.
11. Bahwa benar kurun waktu selama 40 (empat puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepadanya karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga pada akhirnya dapat menghambat kelancaran dalam pencapaian pelaksanaan tugas pokok Satuan.
13. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0102/Pidie.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 87

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 138 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidana maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur - unsur sebagai berikut:

Unsur ke - 1 : "Militer"

Unsur ke - 2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ke - 3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke - 4 : "Lebih lama dari tigapuluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke - 1 : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 138 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif berdinis di Kodim 0102/Pidie dengan pangkat Kopda NRP 31040623551282.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 011/Lilawangsa selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 137 / Pera / VIII / 2017 tanggal 14 Agustus 2017.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 138 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 138 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira pukul 21.30 WIB saat dilakukukan pengecekan apel malam oleh Pasipers Kodim 0102/Pidie a.n. Lettu Inf Supriyadi terhadap personel yang baru kembali dari Ijin Bermalam (IB) tidak hadir tanpa keterangan (TK).
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 saat pelaksanaan apel pagi dilapangan apel Makodim 0102/Pidie tidak hadir tanpa keterangan (TK) kemudian Perwira Piket Kodim 0102/Pidie menghubungi Nomor Handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif.
3. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0102/Pidie sudah berupaya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa dengan cara mendatangi rumah kontrakannya dan tempat - tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Dansat ataupun atasan lain yang berwenang.

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 138 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



5. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
6. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan Kodim 0102/Pidie, baik melalui Telepon maupun surat.
7. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0102/Pidie

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 2 "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke - 3 : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, baik

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 138 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0102/Pidie tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.

2. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke - 4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP - 26 / A - 26 / VII / 2017 / Idik tanggal 7 Juli 2017 secara berturut-turut.
2. Bahwa benar kurun waktu antara tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP - 26 / A - 26 / VII / 2017 / Idik tanggal 7 Juli 2017 adalah 40 (empat puluh) hari.
3. Bahwa benar kurun waktu selama 40 (empat puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 138 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke - 2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan dan mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas / Satuan.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga pada akhirnya dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin dadri Dansat ataupun atasan lain

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 138 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikatkan diri pada institusi TNI AD, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan sesuai Pasal 26 KUHPM, oleh karena itu perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di Kesatuan TNI AD selama 13 (tiga belas) tahun.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan Kodim 0102/Pidie.
2. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0102/Pidie.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 138 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat - surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dandim 0102/Pidie Nomor SK / 32 / VII / 2017 tanggal 4 Juli 2017 yang menerangkan Terdakwa atas nama Kopda Wahyono NRP 31040623551282, Jabatan Ta Kodim 0102/Pidie telah melakukan Tindak Pidana Militer Desersi sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan sekarang.
2. 2 (dua) lembar Absensi Personel Kodim 0102/Pidie mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2017 atas nama Kopda Wahyono NRP 31040623551282.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang - undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Wahyono, pangkat Kopda, NRP 31040623551282 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 138 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dandim 0102/Pidie Nomor SK / 32 / VII / 2017 tanggal 4 Juli 2017 yang menerangkan Terdakwa atas nama Kopda Wahyono NRP 31040623551282, Jabatan Ta Kodim 0102/Pidie telah melakukan Tindak Pidana Militer Desersi sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan sekarang.
- 2 (dua) lembar Absensi Personel Kodim 0102/Pidie mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2017 atas nama Kopda Wahyono NRP 31040623551282.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan Eddy Susanto, S.H., Mayor Chk NRP 548425 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Letkol Chk

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 138 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 11960000930366, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Lettu Sus

NRP 541691 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H.,M.Si.,M.H.

Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

ttd

Musthofa, S.H.

Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

ttd

Eddy Susanto, S.H.

Mayor Chk NRP 548425

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.

Lettu Sus NRP 541691

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Hendra Arihta, S.H.

Lettu Sus NRP 541691

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 138 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)